



KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
Nomor : 32/Kpts/OT.080/H.4.4/01/2026

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
DI BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik diperlukan Pelaksana Pelayanan Publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan serangkaian tindakan pelayanan publik;
- b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penunjukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik Pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar dengan Keputusan Kepala Balai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Petunjukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik Pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pelaksana Layanan Publik di lingkungan BRMP Tanaman Industri dan Penyegar mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
1. Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa meliputi layanan jasa perekayasaan dan perakitan teknologi, layanan pengujian dan penilaian kesesuaian, layanan barang benih sumber dan hasil perakitan, dan layanan jasa pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian tanaman industri dan penyegar;
 2. Memahami dan menerapkan standar pelayanan publik BRMP Tanaman Industri dan Penyegar yang telah ditetapkan;
 3. Berintegritas dalam menerapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan publik;
 4. Melakukan kegiatan pelaksanaan publik sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
 5. Menanggapi pengaduan pelayanan dari pengguna jasa atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
 6. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana atau fasilitas layanan;
 7. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
 8. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada penanggung jawab Pelayanan Publik BRMP Tanaman Industri dan Penyegar secara periodik.
- KETIGA : Menunjuk pejabat/fungsional/pelaksana serta uraian tugasnya yang tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pelayanan Publik pada BRMP Tanaman Industri dan Penyegar;
- KEEMPAT : Keputusan Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar T.A. 2026
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 2 Januari 2026



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
3. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Perkebunan;
4. Kepala Subbag Tata Usaha BRMP TRI;
5. Ketua Tim Kerja dan Kepala Kebun IP2MP Lingkup BRMP TRI.

Lampiran Keputusan Kepala BPSI TRI
Nomor : 32/Kpts/OT.080/H.4.4/01/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
DI BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
TAHUN 2026

NO	NAMA LAYANAN PUBLIK	NAMA PETUGAS LAYANAN
I	Layanan Jasa Perekayasaan dan Perakitan Teknologi	
	Layanan Kerjasama	Intan Nurhayati, S.Sos.
		Rahmat Nur Madani, A.Md.
		Qonita Amalia, S.Farm.
II	Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian	
	Layanan Analisa Laboratorium	Setty Utami, A.Md.
		Muftikhatul Mu'awanah, S.T
		Dwi Febriyantiastuti Suteja, A.Md.Si
		Anisa Sholihat, S. Kom
II	Layanan Barang Benih Sumber dan Hasil Perakitan	
	1 Layanan Produk UPBS	Mustofa, SP, M.Si. Hapsah Adawiyatul Qodir, SP., M.Si Mohamad Redzka Andika Putra, S.Si.
	2 Layanan Produk Bioindustri	Nurfitri, SP Dwi Febriyantiastuti Suteja, A.Md.Si Randi Fauzi Julfika Mustopa Ratman Suryatman
	3 Layanan Produk Bioenergi	Rahmat Nur Madani, A.Md Ujang Suherman, A.Md. Muftikhatul Mu'awanah, S.T Neka Setiadi
	III Layanan Jasa Pendayagunaan Hasil Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri Dan Penyegar	
	1 Layanan Konsultasi/PPID	Intan Nurhayati, S.Sos
		Deninta Luthfi Khoirunnisa, A.Md
		Sefti Virgiani, S.Si
		Arifa Nofriyaldi Chan
	2 Layanan Perpustakaan	Arifa Nofriyaldi Chan
III		Roby Saeful
	3 Layanan Bimtek/Magang/PKL	Intan Nurhayati, S.Sos
		Dwi Astutik, S.P., M.Sc
		M. Firdaus Oktafiyanto, S.P., M.Si
	4 Layanan Kunjungan	Intan Nurhayati, S.Sos
		Mustofa, SP., M.Si
	5 Layanan Pemanfaatan Aset	Indah Sulistiyorini, S.P., M.Si
		Reza Wibawa Mukti, S.E
		Hendra Ginanjar, S.Farm
	6 Resepsionis	Adhiya Nurul Rapsanjani, A.Md.Si
		Anisa Sholihat, S. Kom
		Damayanti, S.P
		Tri Buana Dewi
		Chantyka K.C Wahyuni, A.Md
		Roby Saeful

